

**EFEKTIVITAS SISTEM PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM  
MENCiptAKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PELAKU UMKM DI  
KABUPATEN SIAK**

**Wan Aida Suhana Abdurrahman<sup>1</sup>, Gusliana HB<sup>2</sup>, Ledy Diana<sup>3</sup>**

[wan.aida1877@student.unri.ac.id](mailto:wan.aida1877@student.unri.ac.id)<sup>1</sup>, [gusliana.hb@lecturer.unri.ac.id](mailto:gusliana.hb@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>, [ledy.diana@lecturer.unri.ac.id](mailto:ledy.diana@lecturer.unri.ac.id)<sup>3</sup>

**Universitas Riau**

**Abstrak:** Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) merupakan platform perizinan berusaha yang dirancang untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi pelaku usaha di Indonesia. Meskipun sistem ini telah diterapkan di Kabupaten Siak melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan tidak semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat mengakses sistem secara optimal. Data menunjukkan bahwa 25% pelaku UMKM belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), 18,8% tidak menyelesaikan proses pendaftaran, dan terdapat hambatan berupa rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur internet, serta kurangnya sosialisasi di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelenggaraan perizinan berbasis OSS RBA dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku UMKM di Kabupaten Siak, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta mengevaluasi upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kendala tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan kuesioner terhadap pelaku UMKM, Kepala DPMPTSP Kabupaten Siak, dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Siak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berbasis OSS RBA di Kabupaten Siak belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pelaku UMKM, meskipun sistem telah berhasil menerbitkan NIB sebagai instrumen legalitas usaha yang memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang mengaksesnya.

**Kata Kunci:** Online Single Submission; Kepastian Hukum; UMKM; Efektivitas; Kabupaten Siak.

## **PENDAHULUAN**

Landasan hukum digitalisasi pelayanan publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban mengelola sistem informasi elektronik maupun non elektronik agar pelayanan dapat dilaksanakan dengan mudah, cepat, dan transparan. Pada konteks pelayanan publik, pelayanan perizinan merupakan salah satu pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan berfungsi sebagai sarana untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan atau pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi. Perizinan juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengendalian yang dimiliki pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Pelaksanaan perizinan memberikan dampak signifikan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengingat kontribusinya yang sangat besar terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data BPS, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61% atau senilai Rp9.580 triliun, sedangkan kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja nasional mencapai 97% dari total tenaga kerja. Mengingat pentingnya peran UMKM tersebut, pemerintah Indonesia mengimplementasikan perubahan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menekankan aspek kepastian hukum dan kemudahan berusaha. Dalam rangka mewujudkan hal itu, dibentuk sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Kabupaten Siak sebagai salah satu daerah di Provinsi Riau dengan 14 kecamatan menghadapi tantangan signifikan dalam implementasi sistem perizinan berbasis OSS RBA. Berdasarkan data Bagian Umum Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Siak, instansi tersebut menerima minimal 50 pengaduan per bulan terkait kesulitan pendaftaran NIB melalui sistem OSS sepanjang tahun 2025. Data penerbitan NIB menunjukkan fluktuasi yang signifikan: dari 2.654 NIB pada tahun 2022 meningkat drastis menjadi 7.246 NIB pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 6.054 NIB pada tahun 2024. Fenomena ini menjadi kontradiksi mengingat sistem OSS dirancang sebagai solusi untuk menyederhanakan proses perizinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis efektivitas penyelenggaraan pelayanan perizinan berbasis OSS di DPMPTSP Kabupaten Siak; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penyelenggaraan perizinan berbasis OSS di Kabupaten Siak; dan (3) mengkaji upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak dalam meningkatkan efektivitas sistem perizinan berbasis OSS.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum empiris atau sosiologis yang mengkaji identifikasi hukum dan efektivitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Penelitian berfokus pada pengkajian efektivitas pelaksanaan perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) sebagai manifestasi sosial di dalam masyarakat. Lokasi penelitian adalah DPMPTSP Kabupaten Siak di Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Populasi penelitian meliputi Kassubag Bidang Penyelenggaraan Perizinan & Nonperizinan Jasa Usaha DPMPTSP Kabupaten Siak, Kassubag Bidang Pembinaan dan Pengembangan UKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Siak, serta pelaku UMKM di Kabupaten Siak. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari 1 pejabat DPMPTSP, 1 pejabat Dinas Koperasi dan UKM, serta 15 pelaku UMKM. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, penyebaran kuesioner, dan studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas Penyelenggaraan Perizinan Berbasis OSS RBA di DPMPSTSP Kabupaten Siak**

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia memiliki pijakan hukum yang telah mengalami pembaruan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Regulasi tersebut menjadi landasan diberlakukannya sistem OSS RBA yang menempatkan pendekatan berbasis risiko sebagai metode standar dalam menentukan jenis perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025). PP 28/2025 menegaskan tujuan penyelenggaraan perizinan berbasis risiko yaitu meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha melalui penerbitan perizinan yang lebih efektif, sederhana, dan pengawasan yang transparan.

Penilaian efektivitas penyelenggaraan OSS RBA dalam penelitian ini didasarkan pada indikator efektivitas organisasi publik sebagaimana dikemukakan Mahmudi dan Sedarmayanti yang meliputi: ketepatan sasaran, ketepatan waktu, kualitas pelayanan, kemudahan akses, dan kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mengidentifikasi lima faktor penentu efektivitas yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Berdasarkan analisis terhadap profil responden, sebanyak 56,3% responden berusaha di sektor kuliner, 25% perdagangan, 25% jasa, dan 6,2% kerajinan. Seluruh jenis usaha tersebut secara karakteristik tergolong dalam tingkat risiko rendah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara profil responden dengan skema perizinan OSS RBA di mana usaha risiko rendah hanya membutuhkan NIB sebagai legalitas tunggal. Kesesuaian ini semakin diperkuat oleh ketentuan Pasal 234 ayat (1) PP 28/2025 bahwa pelaku UMK yang bergerak di sektor berisiko rendah, NIB yang diterbitkan otomatis melalui OSS sudah merupakan perlindungan hukum lengkap tanpa perlu izin tambahan dari instansi manapun. Temuan ini sejalan dengan penelitian El Fajri dan Astuti (2024) yang menyatakan bahwa penerapan OSS RBA secara signifikan meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha karena prosedurnya lebih sederhana.

Berdasarkan diagram kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diperoleh dari data lapangan, diketahui bahwa 56,3% responden telah memiliki NIB, sementara 18,8% pernah mengurus tetapi tidak selesai, dan 25% responden belum memiliki NIB sama sekali. OSS RBA menerapkan Service Level Agreement (SLA) yang mengatur batas waktu verifikasi perizinan oleh instansi teknis. Mekanisme ini secara tegas diatur dalam Pasal 230 PP 28/2025 yang menyatakan bahwa apabila instansi terkait tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi, sistem OSS secara otomatis menerbitkan izin. DPMPSTSP Kabupaten Siak turut memperkuat hal ini melalui pembentukan Satgas Percepatan Berusaha. Penelitian Angkareda (2025) menunjukkan bahwa penerapan OSS RBA dengan sistem SLA mampu meningkatkan kepastian waktu pelayanan perizinan secara signifikan.

Data lapangan menunjukkan hambatan yang dialami responden cukup beragam. Alasan paling dominan adalah ketidakpahaman terhadap sistem pendaftaran OSS (18,8%), diikuti persepsi proses yang rumit (18,8%), kendala internet/server (18,8%), dan tidak merasa perlu memiliki izin usaha (18,8%). Variasi alasan ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan OSS tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem secara daring, tetapi juga oleh kemampuan penyelenggara layanan dalam memberikan pendampingan dan informasi yang jelas. DPMPSTSP Kabupaten Siak menerapkan model SERVQUAL dengan dimensi responsiveness dan assurance yaitu kemampuan aparaturnya dalam merespons kebutuhan pengguna layanan.

Berdasarkan diagram persepsi responden terhadap proses pendaftaran NIB melalui OSS, diketahui bahwa 56,3% responden menilai proses pendaftaran berada pada kategori cukup,

sedangkan 43,8% menilai mudah. Tidak terdapat responden yang menyatakan proses pendaftaran sulit. Temuan yang paling signifikan adalah seluruh responden (100%) yang telah memiliki NIB menyatakan merasa lebih aman secara hukum. Rasa aman secara hukum ini mencerminkan terpenuhinya aspek kepastian hukum sebagai indikator efektivitas pelayanan perizinan. NIB yang diterbitkan melalui OSS RBA memiliki fungsi komprehensif sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), akses terhadap sertifikasi halal self declare, SNI Bina-UMK, serta berbagai legalitas usaha lainnya.

Berdasarkan penilaian terhadap lima indikator efektivitas Mahmudi dan Sedarmayanti, penyelenggaraan perizinan berbasis OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Siak belum sepenuhnya efektif. Ketepatan sasaran dan kepastian hukum telah menunjukkan hasil positif, namun capaian tersebut belum merata karena masih ada 25% responden yang belum memiliki NIB. Ketidakmerataan ini bersumber dari lemahnya faktor penegak hukum, sarana, dan masyarakat sebagaimana dikonseptualisasikan Soerjono Soekanto, yang tercermin dari keterbatasan kapasitas pendampingan aparatur, belum andalnya infrastruktur teknologi, serta rendahnya literasi digital sebagian pelaku usaha.

## **2. Faktor Penghambat Penyelenggaraan Perizinan Berbasis OSS di Kabupaten Siak**

Hambatan penyelenggaraan OSS RBA di Kabupaten Siak bersifat multidimensi dan struktural, tidak sekadar persoalan teknis yang dapat diselesaikan dengan pembaruan sistem semata. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan lima faktor penghambat utama:

Pertama, literasi digital yang rendah. Temuan responden yang menyatakan kurangnya pendampingan secara langsung mencerminkan masih rendahnya literasi digital sebagian pelaku UMKM, khususnya yang berada di wilayah perdesaan. Pelaku usaha mikro belum sepenuhnya terbiasa menggunakan perangkat digital, seperti pengelolaan email aktif, pengunggahan dokumen persyaratan, serta penentuan KBLI yang sesuai dalam sistem OSS. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan pada bantuan petugas DPMPTSP.

Kedua, blank spot internet. Sebanyak 33,3% responden yang mengalami kendala teknis dapat dikaitkan dengan keterbatasan infrastruktur jaringan internet di Kabupaten Siak. Masih terdapat wilayah desa yang mengalami blank spot atau kualitas jaringan tidak stabil, sehingga pelaku usaha mengalami kesulitan mengakses sistem OSS secara daring. Akibatnya, proses pendaftaran NIB tidak dapat dilakukan dari lokasi usaha dan harus dipusatkan di MPP Sungai Mempura. Sebagaimana dikemukakan Robiyandi (2024), kesenjangan infrastruktur digital menjadi penghambat utama transformasi layanan publik digital di daerah.

Ketiga, kurangnya sosialisasi di tingkat desa. Temuan bahwa 75% responden menyebutkan kurangnya sosialisasi menunjukkan bahwa penyampaian informasi kebijakan OSS di tingkat desa belum sepenuhnya merata. Masih terdapat pelaku UMKM yang belum memahami bahwa NIB merupakan legalitas usaha tunggal yang sah secara nasional, atau menganggap izin manual dari desa sudah cukup untuk menjalankan kegiatan usaha.

Keempat, kompleksitas verifikasi teknis. Meskipun tidak muncul sebagai pilihan dominan, kompleksitas verifikasi teknis tetap menjadi hambatan bagi pelaku usaha pada tingkat risiko menengah dan menengah tinggi. Pada kategori ini, proses perizinan tidak berhenti pada penerbitan NIB, tetapi dilanjutkan dengan pemenuhan persyaratan teknis sektoral seperti dokumen lingkungan dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yang melibatkan koordinasi lintas perangkat daerah.

Kelima, ketergantungan sistem pada server pusat. Kendala teknis yang dirasakan responden juga tidak dapat dilepaskan dari ketergantungan pemerintah daerah terhadap sistem OSS yang dikelola secara terpusat oleh pemerintah pusat. Ketika terjadi gangguan sistem, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan teknis secara langsung, sehingga proses perizinan di daerah harus menunggu pemulihan sistem pusat meskipun seluruh dokumen pelaku

usaha telah dinyatakan lengkap.

### **3. Upaya Pemerintah Kabupaten Siak dalam Menanggulangi Kendala OSS**

Pemerintah Kabupaten Siak melalui DPMPTSP telah melakukan berbagai upaya strategis yang merupakan pemenuhan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) PP 28/2025 yang mewajibkan bupati/wali kota menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan perizinan. Adapun upaya-upaya tersebut diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Program Bujang Kampung. Program ini merupakan layanan jemput bola yang menghadirkan petugas DPMPTSP langsung ke desa-desa untuk membantu pelaku UMKM mulai dari pembuatan akun OSS hingga penerbitan NIB. Program ini menjadi inovasi pelayanan publik unggulan yang secara langsung menjawab permasalahan rendahnya literasi digital. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pelayanan publik berbasis kunjungan langsung terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan administratif.

Kedua, penguatan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Mandiri OSS. Pemerintah Kabupaten Siak menjadikan MPP Sungai Mempura sebagai pusat asistensi perizinan dengan menyediakan fasilitas komputer, akses internet, serta pendampingan langsung oleh petugas DPMPTSP. Tersedianya layanan terpadu ini mencerminkan penerapan konsep inclusive digital governance yaitu memastikan bahwa transformasi digital tidak mengecualikan kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses teknologi.

Ketiga, program 1.000 titik WiFi gratis. Untuk mengatasi kendala blank spot, Pemerintah Kabupaten Siak menyediakan program 1.000 titik WiFi gratis yang tersebar di berbagai lokasi strategis. Program ini menjadi infrastruktur pendukung penting bagi implementasi OSS, mengingat sistem perizinan berbasis elektronik sangat bergantung pada ketersediaan akses internet. Ketersediaan infrastruktur digital yang memadai merupakan prasyarat utama keberhasilan e-government dan peningkatan kepastian hukum layanan publik.

Keempat, pembentukan Satgas Percepatan Berusaha. Satgas ini terdiri dari lintas perangkat daerah yang memiliki kewenangan verifikasi teknis, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR. Satgas berperan sebagai pengawas dan fasilitator proses perizinan OSS, memastikan setiap tahapan verifikasi berjalan sesuai SLA. Keberadaan Satgas memperkuat kepastian hukum karena mampu meminimalkan keterlambatan penerbitan izin.

Kelima, pendampingan sertifikasi halal dan SNI. Pemerintah Kabupaten Siak juga melakukan pendampingan lanjutan pasca penerbitan NIB, khususnya dalam proses sertifikasi halal self declare dan pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui program Bina-UMK. Pendampingan ini dilakukan melalui kerja sama antara Dinas Koperasi dan UMKM dengan pendamping Proses Produk Halal (PPH).

Keenam, kerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah. Pemerintah Kabupaten Siak menjalin kerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah dengan menjadikan NIB sebagai dasar administratif untuk membuka akses pembiayaan dan layanan perbankan syariah bagi UMKM. Melalui kerja sama ini, pelaku UMKM yang telah memiliki NIB mendapatkan kemudahan dalam mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Integrasi legalitas usaha dengan sistem pembiayaan perbankan terbukti meningkatkan keberlanjutan UMKM dan mendorong formalitas ekonomi daerah.

Meskipun upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah yang nyata, kenyataan bahwa 25% responden masih belum memiliki NIB dan angka pengaduan tetap tinggi menunjukkan bahwa jangkauan dan konsistensi upaya tersebut belum sebanding dengan luasnya wilayah dan heterogenitas pelaku usaha di Kabupaten Siak. Upaya yang dilakukan masih bersifat reaktif, belum sepenuhnya bergerak ke arah pencegahan sistemik yang membangun kemandirian pelaku usaha dalam mengakses sistem perizinan secara mandiri dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, efektivitas penyelenggaraan pelayanan perizinan berbasis OSS di DPMPTSP Kabupaten Siak belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku UMKM secara merata. Meskipun sistem OSS telah menunjukkan capaian positif melalui penerbitan NIB sebagai legalitas usaha tunggal yang sah dan terintegrasi secara nasional, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Seluruh responden (100%) yang telah memiliki NIB merasakan perlindungan hukum yang nyata, namun fakta bahwa 25% pelaku usaha belum dapat mengakses sistem ini membuktikan bahwa tujuan OSS sebagai instrumen kepastian hukum bagi seluruh UMKM di Kabupaten Siak belum tercapai secara optimal.

Kedua, faktor penghambat yang menyebabkan belum efektifnya penyelenggaraan OSS meliputi: keterbatasan kapasitas pendampingan aparatur DPMPTSP, keterbatasan infrastruktur teknologi dan akses internet di wilayah pedesaan, rendahnya literasi digital pelaku UMKM terutama di kalangan usaha mikro dan kecil, kurangnya sosialisasi yang merata di tingkat desa, kompleksitas verifikasi teknis untuk usaha berisiko menengah, serta ketergantungan sistem pada server pusat yang membatasi fleksibilitas pemerintah daerah.

Ketiga, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak melalui Program Bujang Kampung, penguatan MPP, penyediaan 1.000 titik WiFi gratis, pembentukan Satgas Percepatan Berusaha, pendampingan sertifikasi halal dan SNI, serta kerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah telah berjalan pada jalur yang benar secara normatif. Namun demikian, upaya-upaya tersebut masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mampu mengatasi akar permasalahan. Selama kesenjangan literasi digital, ketimpangan infrastruktur, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat belum tertangani secara sistematis, tujuan perizinan berbasis risiko sebagaimana diamanahkan PP 28/2025 belum dapat dikatakan tercapai secara menyeluruh.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, S. Z. (2010). Kebijakan Publik. Yayasan Pancur Siwah.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu.
- Komarudin, A. (2014). Politik Hukum Integratif UMKM. PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Kotijah, S. (2020). Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS). Bantul: CV. MFA.
- Laksito, J., & Listyarini, D. (2024). Hukum Perizinan. Semarang: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Ridwan HR. (2021). Hukum Administrasi Negara, Ed. 3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Simamora, S. (2012). Perlindungan Hukum Bagi UMKM Yang Berbentuk Bukan Perseroan Terbatas (PT). Djembatan.
- Soekanto, Soerjono. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. (2007). Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suteedi, A. (2015). Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tampubolon, M., Simanjuntak, N., & Silalahi, F. (2023). Birokrasi & Good Governance. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Utrecht, E. (2013). Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru.

## **Jurnal**

- Adharani, Y., & Nurzaman, R. A. (2017). Fungsi perizinan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 2(1), 1-13.
- Angkareda Miranti. (2025). Perizinan Usaha Berbasis Resiko Dan Dampaknya Bagi Masa Depan

- Investasi Di Indonesia. Vol. 2, 59-76.
- El Fajri, M. R., & Astuti, S. J. W. (2024). Efektivitas Sistem Perizinan Online OSS RBA Terhadap Pengembangan UMKM Di Kabupaten Gresik. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 4(1), 60-71.
- Herlambang, B. (2024). Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Sektor Perindustrian Pasca Terbitnya Undang-Undang tentang Cipta Kerja. *Unnes Law Review*, 6(3), 9351-9364.
- Jabani, A., et al. (2025). Sosialisasi Dan Pelatihan Perizinan Usaha Melalui Online Single Submission (OSS) Dalam Meningkatkan Akses Permodalan Pada Pelaku UMKM. *Communnity Development Journal*, 6(1), 1578-1584.
- Junaedi, J. (2020). Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the Field of Securing Plantation Assets. *Journal La Sociale*, 1(3), 6.
- Mustofa, W. (2024). Penyederhanaan Perizinan UMKM Sebagai Instrumen Perwujudan Keadilan Sosial Dengan Pendekatan Masalah Mursalah Dan Undang-Undang Cipta Kerja.
- Nugraha, Y. A., et al. (2025). Analisis Hukum Terhadap Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Perizinan Elektronik. *Journal of Industrial Relations Studies*, 1(1), 1-17.
- Nurfauziah, N., et al. (2025). Efektivitas Kebijakan Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tangerang Selatan. *Studi Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 192-207.
- Nurhidayat, Ipan. (2023). Prinsip-prinsip good governance di Indonesia. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1), 40-52.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12-40.
- Pratamansyah, S. R. (2024). Transformasi Digital Dan Pertumbuhan UMKM: Analisis Dampak Teknologi Pada Kinerja Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Perencanaan Kebijakan*, 2(2), 17.
- Putri, N. K. Y., & Udytama, I. W. W. W. (2024). Efektivitas Sistem OSS RBA Dalam Pendaftaran NIB Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu. *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati*, 4(2), 1525-39.
- Radiani, R., et al. (2025). Efektivitas Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission (OSS) Oleh DPMPTSP Kota Pekanbaru. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 2(2), 210-215.
- Ridwan, M., & Mus'id. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(2), 222-241.
- Robiyadi, et al. (2024). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Digital Dalam Upaya Pengentasan Di Kabupaten Kutai Kartanegara. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 7911-27.
- Sakir, A. R. (2024). Penerapan model SERVQUAL (service quality) dalam pelayanan publik. *Jurnal Darma Agung*, 32(2), 845-860.
- Sucahyo, I., & Marno, M. (2025). Implementasi program Online Single Submission (OSS) pada DPMPTSP Kabupaten Gresik. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(2), 3784-91.
- Wisnumurti, A. A. G. O. (2022). Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Izin Usaha UMKM Secara Digital Melalui OSS Di Kota Denpasar. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(12), 5441-5446.
- Yuliana. (2025). Reformasi Sistem OSS dan Perizinan Berusaha PP Nomor 28 Tahun 2025. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 209-216.
- Zahara, A., et al. (2024). Effectiveness of the OSS RBA system in business licensing services in Payakumbuh City DPMPTSP. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 3(2), 22-40.
- C. Sumber Online
- Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sukoharjo. (2024). Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara

Memperolehnya. Diakses dari <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya> pada 18 Mei 2025.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023). *Dorong UMKM Naik Kelas dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang Terintegrasi*. Diakses dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318> pada 18 Mei 2025.

#### D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

#### E. Wawancara

Wawancara dengan Asmudin, S.PD., SD. sebagai Kassubag Bidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Siak, 24 Februari 2026.

Wawancara dengan Ibu Putri, Pegawai Bagian Umum Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Siak, 23 Juni 2025, Kantor DPMPTSP Kabupaten Siak.